



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR  
KORBAN BENCANA/MUSIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang :

- a. bahwa pemberian bantuan sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jembrana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana/musibah agar tepat sasaran dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2017 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Korban Bencana di Kabupaten Jembrana, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana/Musibah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA/MUSIBAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
8. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Sebelumnya adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Musibah adalah kejadian/peristiwa yang menyedihkan yang menimpa individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berdampak pada meningkatnya risiko sosial kelangsungan hidup masyarakat.
11. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat Bencana.
12. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
13. Santunan adalah Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada Korban Bencana atau Ahli Waris Korban Bencana/Musibah.
14. Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk sarana perekonomian pada sektor pertanian, perdagangan, kelautan, peternakan, dan perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.
15. Bantuan ...

15. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum, dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial berupa uang dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk Korban Bencana/Musibah yang bersumber dari Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat, fasilitas umum dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu meringankan beban Korban Bencana/Musibah yang mengalami kerugian fisik/mental akibat terjadinya Bencana/Musibah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan penerima;
- b. besaran;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. monitoring, evaluasi, dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II JENIS DAN PENERIMA Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk Korban Bencana/Musibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jenis Bantuan Sosial untuk Korban Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Santunan duka cita;
  - b. Santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat;
  - c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti Santunan penguatan ekonomi;

d. Perbaikan ...

- d. Perbaikan/pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian individu/keluarga/masyarakat;
- e. pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum; dan/atau
- f. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian sembako untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua  
Penerima

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial untuk jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
  - a. Ahli Waris Korban Bencana/Musibah yang meninggal dunia;
  - b. Korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat; dan
  - c. pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.
- (2) Penerima Bantuan Sosial Perbaikan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian, dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat, dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi:
  - a. individu/keluarga;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. Lurah/*Perbekel*/Bandesa Adat.
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. Ahli Waris Korban Bencana/Musibah yang meninggal dunia;
  - b. Korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat;
  - c. pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.
  - d. individu/keluarga; dan/atau
  - e. kelompok masyarakat.

BAB III  
BESARAN

Pasal 6

Besaran Santunan yang diberikan kepada Korban Bencana/Musibah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai berikut:

- a. meninggal dunia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. luka berat sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah); atau
- d. penguatan ekonomi akibat Bencana/Musibah paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 7 ...

## Pasal 7

Besaran Bantuan Sosial Perbaikan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:

- a. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau
- c. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

## Pasal 8

Besaran Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. perbaikan rumah masyarakat, meliputi:
  1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
  4. pembangunan kembali rumah yang rusak/hancur total paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. fasilitas umum, meliputi:
  1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
  3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- c. tempat suci/ibadah, meliputi:
  1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
  3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

## BAB IV

## PERSYARATAN

## Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial berupa Santunan untuk Korban Bencana/Musibah, meliputi:
  - a. Santunan duka cita kepada korban yang meninggal diberikan kepada Ahli Waris dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

1. permohonan ...

1. permohonan tertulis dari Ahli Waris;
  2. surat keterangan kematian pewaris akibat Bencana/ Musibah dari *Perbekel*/Lurah;
  3. surat keterangan Ahli Waris dari *Perbekel* /Lurah;
  4. *fotocopy* kartu tanda penduduk Ahli Waris; dan
  5. *fotocopy* rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- b. Santunan kepada Korban yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat, berkewajiban melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. permohonan tertulis dari Korban yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat;
  2. surat keterangan dokter/rumah sakit;
  3. surat keterangan *Perbekel* /lurah tentang Korban Bencana/Musibah;
  4. *fotocopy* kartu tanda penduduk Korban; dan
  5. *fotocopy* rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- c. Santunan penguatan ekonomi akibat Bencana/Musibah sebagai berikut:
1. permohonan tertulis dari Korban yang mengalami Bencana /Musibah;
  2. surat keterangan mengalami Bencana/Musibah yang dikeluarkan oleh *Perbekel* /lurah;
  3. *fotocopy* kartu tanda penduduk Korban; dan
  4. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban Bencana/Musibah berkewajiban melengkapi surat pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD atau pejabat yang berwenang menangani penanggulangan Bencana/Musibah yang menyatakan bahwa bersangkutan memang benar meninggal dunia atau mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat, atau usahanya mengalami kerugian akibat Bencana/Musibah.

#### Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum, meliputi:

- a. permohonan tertulis dari individu, keluarga bersangkutan dan/atau selaku pemilik yang terkena Bencana/Musibah dan/atau diketahui oleh Lurah/*Perbekel*;
- b. permohonan Bantuan Sosial akibat Bencana/Musibah dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh *Perbekel*/Lurah dan diketahui oleh Camat;
- c. surat pernyataan Bencana/Musibah dari Bupati;
- d. surat pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan/atau fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat Bencana/Musibah;

e. dokumentasi ...

- e. dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat, dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan;
- f. rencana anggaran biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum;
- g. *fotocopy* kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga, *fotocopy* kartu tanda penduduk ketua dan bendahara pengurus/panitia/desa adat bagi pemohon fasilitas umum; dan
- h. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

## BAB V MEKANISME

### Pasal 11

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui:
  - a. pendataan; dan
  - b. verifikasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pengumpulan dokumen persyaratan untuk pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memastikan keabsahan dokumen persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, kondisi riil di lapangan serta besaran pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah.

### Pasal 12

- (1) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diselenggarakan oleh BPBD.
- (2) Penyelenggaraan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan membentuk tim kajian dan kebutuhan pascabencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. BPBD;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum; dan
  - c. lembaga/instansi terkait.

### Pasal 13

Tim kajian dan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), melaporkan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima dan besaran Bantuan Sosial Bencana/Musibah kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

### Pasal 14

## Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pada program pengelolaan keuangan Daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah, sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak, dengan jenis, objek, rincian, dan sub rincian objek belanja tidak terduga, untuk belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial sebagai berikut:
  - a. Kepala Pelaksana BPBD mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga kepada pejabat pengelola keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan:
    1. rencana kebutuhan belanja yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah;
    2. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    3. kwitansi; dan
    4. nomor rekening bank dan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran.
  - b. pejabat pengelola keuangan Daerah selaku satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar-langsung paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya persyaratan pencairan belanja tidak terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh bendahara umum Daerah; dan
  - c. pencairan belanja tidak terduga ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran BPBD dan penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri.
- (3) Santunan duka cita, Santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat, serta Santunan penguatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diserahkan melalui rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat Dan Fasilitas Umum akibat Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberikan kepada Korban Bencana melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian, dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepada BPBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
  - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian, dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum meliputi:
  - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat membentuk tim monitoring pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan pemberian Santunan, Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat Dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2017 tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana, Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024  
NOMOR 14